### JURNAL GOVERNANCE

Vol.3, No. 1, 2023 ISSN: 2088-2815

# Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur

Rivaldo Albert Tamaka<sup>1</sup> Novie R. Pioh<sup>2</sup> Stefanus Sampe<sup>3</sup>

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini dilator belakangi dari permasalahan mengenai kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari Sosialisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif yang teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan membagikan kuesioner. Sampel pada penelitian ini berjumlah 76 responden dengan menggunakan teknik Sampling Insidental. Analisis yang digunakan adalah Analisis Statistik Deskriptif, Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Koefisien Regresi Linear Sederhana, dan Uji T. Hasil penelitian nilai koefisien korelasi secara parsial, uji regresi linier berganda dan uji T menunjukan bahwa Sosialisasi Perpajakan memiliki hubungan yang kuat dan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Dengan demikian hipotesis yang diuji terdapat pengaruh antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur.

Kata Kunci : Sosialisasi Perpajakan, Wajib Pajak, dan Pajak Bumi dan Bangunan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur

#### Pendahuluan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah merupakan pajak yang bersifat objektif yang artinya bahwa besarnya pajak yang terutang ditentukan oleh keadaan objeknya yaitu bumi (tanah) dan/atau bangunan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau yang dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan termasuk ialan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olah raga, taman mewah. tempat penampungan/kilang minyak, dan fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Tetapi Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan. perhutanan, dan pertambangan masih tetap merupakan pajak pusat. Dengan dialihkannya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak daerah, maka penerimaan jenis pajak ini diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena perekonomian dan kehidupan masyarakat Indonesia sebagian besar bercorak agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sangat berperan dalam kelangsungan hidup masyarakat. Maka sangat logis jika mereka yang memanfaatkan sumber daya alam ini menyerahkan sebagian dari kenikmatan dan manfaat yang mereka terima untuk negara dengan membayar pajak..

Setiap warga negara yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak harus menyadari sepenuhnya kewajibannya untuk membayar pajak bumi dan bangunan setahun sekali agar penerimaan pajak berhasil dan dapat digunakan sebagai sumber pendapatan negara. Masyarakat yang mengetahui tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan membantu melancarkan jalannya pemerintahan untuk mengurusi setiap kepentingan rakyat (Parera dan Erawati, 2017).

Salah satu dari contoh penerapan kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Desa Lihunu, Kecamatan Likupang Timur. Dapat dilihat bahwa Target penerimaan PBB-P2 di Desa Lihunu pada Tahun 2020 sebesar Rp. dengan 15.740.467 persentase realisasi sebesar 32,9%, dan Tahun 2021 sebesar Rp. 15.848.899 dengan persentase realisasi sebesar 100%.

Dilihat dari realisasi penerimaan pembayaran Pajak Bumi Bangunan di Desa Lihunu mengalami peningkatan yang sangat drastis dari realisasi pada tahun 2020 yang hanya mencapai 32,9 persen (%) dan realisasi pada tahun 2021 vang mencapai 100 persen. Namun setelah penulis melakukan observasi dengan Sekretaris Desa dan juga Bendahara Desa, realisasi penerimaan Pajak

Bumi dan Bangunan pada tahun 2021 yang mencapai 100 persen ternyata bukan dibayar oleh semua Wajib Pajak tetapi sisanya dilunasi oleh Sekretaris Desa dan Bendahara Desa. Untuk itu dapat dikatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan masih kurang.

Melihat kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan ini, maka perlu adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak di Desa Lihunu. Dan salah satu faktor yang dapat memberikan peningkatan kesadaran Wajib Pajak yaitu dengan memberikan Sosialisasi Perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2017:191).

Sosialisasi merupakan salah satu cara atau alat yang dapat digunakan untuk menggugah dan memberikan pengetahuan para wajib pajak tentang Peraturan, Tata Cara Perpajakan, Prosedur, serta waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Binambuni, 2013;2081). Menurut Lusia (2013; 4), sosialisasi merupakan perpajakan pemberian wawasan, dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang perpajakan segala hal mengenai sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sugiyono (2008: 14) mengemukakan pengertian kuantitatif sebagai berikut: Metode penelitian berdasarkan positivisme digunakan untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{319}{1 + (319 \times 10\%^2)}$$

$$n = \frac{319}{1 + (319 \times 0.1^2)}$$

$$n = \frac{319}{1 + (319 \times 0.01)}$$

$$n = \frac{319}{1 + 3.19}$$

$$n = \frac{319}{4.19}$$

$$n = 76.1336$$

Jika dibulatkan, maka jumlah sampel dari 319 populasi dengan margin error 10% adalah 76 orang.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS 22. Analisis ini bertujuan untuk menentukan seberapa besar pengaruh suatu variabel X dengan variabel Y. variabel Χ (variabel Dimana independen) adalah Sosialisasi Perpajakan, sedangkan variabel Y (variabel dependen) adalah Kesadaran Wajib Pajak.

### Pembahasan

Penelitian ini menganalisis pengaruh variabel Sosialisasi Perpajakan (X) terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak Untuk menganalisis (Y). hubungan variabel Sosialisasi Perpajakan dengan variabel Kesadaran Wajib Pajak, maka penulis membuat hipotesis bahwa Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Dan dalam hal ini Sosialisasi Perpajakan sebagai variabel bebas (variabel independent) dan Kesadaran Wajib Pajak sebagai variabel terikat (variabel dependent).

Pengujian hipotesis yang penulis lakukan dalam penelitian ini melalui 3 tahap, yaitu uji koefisien determinasi, uji simultan atau uji statistik F, dan uji parsial atau uji statistik T. Dan diketahui melalui 3 tahap pengujian hipotesis tersebut, hasilnya ialah sebagai berikut:

- 1. Pada hasil koefisien determinasi membuktikan bahwa Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak di Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur. Dimana dijelaskan pada koefisien determinasi, tabel nilai besarnya (R) yaitu korelasi/hubungan 0,927. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R Square) sebesar 0,857, yang mengandung pengertian bahwa variabel pengaruh bebas (Sosialisasi Perpajakan) terhadap variabel terikat (Kesadaran Wajib Pajak) adalah sebesar 85,7%.
- Hasil pada uji simultan atau uji F membuktikan nilai F hitung adalah 450, 172 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00 < 0,05 maka terdapat pengaruh antara variabel Sosialisasi Perpajakan terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak.
- 3. Sedangkan untuk hasil dari uji parsial atau uji T adalah 0,000 < 0,05 maka itu berarti variabel Sosialisasi Perpajakan (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Kesadaran Wajib Pajak (Y).

Hasil analisis pada penelitian ini memiliki arti bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh dan signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak di Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur, dengan kata lain hipotesis nol atau Ho ditolak dan hipotesis alternatif atau Ha diterima. Hal ini juga memiliki makna bahwa

semakin tinggi Sosialisasi Perpajakan diberikan kepada masyarakat, maka akan semakin tinggi juga tingkat Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan di Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur.

Untuk itu, petugas pajak dalam hal ini pemerintah Desa perlu untuk lebih meningkatkan lagi sosialisasi tentang perpajakan terlebih tentang Pajak Bumi dan Bangunan agar kemauan atau kesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan akan semakin meningkat. Karena dengan adanya kesadaran masyarakat dalam hal ini Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan maka selain tidak akan kena sanksi tetapi juga akan sangat membantu dalam menjalankan suatu roda pemerintahan.

Maka dengan demikian, berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas dikatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan secara parsial dan signifikan berpengaruh terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

### Penutup

## Kesimpulan

Dari hasil analisis Koefisien Determinasi, Uji Simultan (uji statistik F), dan Uji Parsial (uji statistik T) antara variabel Sosialisasi Perpajakan (X) dan variabel Kesadaran Wajib Pajak (Y) menunjukan bahwa Sosialisasi Perpajakan memiliki hubungan atau korelasi dan pengaruh yang signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Lihunu Kecamatan Likupang Timur.

#### Saran

 Untuk pemerintah Desa Lihunu atau petugas pajak diharapkan agar tidak jenuh dan lebih ditingkatkan lagi

- melakukan sosialisasi mengenai perpajakan.
- Diharapkan juga agar ada pemasangan spanduk tentang ajakan membayar ataupun hal lainnya yang berbau sosialisasi tentang pajak di pinggir jalan atau tempat strategis lainnya agar dapat dilihat langsung oleh masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika

Ajzen, Icek. (1991). The Theory of Planned Behaviour.
Organizational Behaviour and Human Decision. Proceses 50.
Hal 179-21. University of Massachusetts at Amherst.

A. W. Widjaya, 1984, Kesadaran Manusia Hukum dan Manusia Pancasila, Jakarta: Era Swasta Agustini, K. D & Widhiyani, N. L. S. 2019. Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal* Akuntansi Universitas Udayana 27: 1343- 1364.

https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27 \_i02.p19.

Ananda dan Kumadji, dkk. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu); Jurnal Perpajakan (JEJAK). 6(2):3.

Binambuni, Donny. 2013. Sosialisasi PBB Pengaruhnya Terhadap Kepatuhan wajib Pajak di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Talaud. *Jurnal EMBA. Vol.1 No.4 ISSN: 2078-2087.* 

Ghozali Imam, 2016, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* 23, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Hartana, I. M. G & Merkusiwati, N. K. L. A. 2018. Sosialisasi Perpajakan Memoderasi Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 25:1506-1533.

https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v25 .i02.p26.

Haryanto, 2018. Sosialisasi Politik: Suatu Pemahaman Awal. Yogyakarta: Penerbit PolGov.

Kurniawan. 2006. Pengaruh Sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Kudus. Kudus: Universitas Negeri Semarang

Makaminan, H. C., Gosal, R., & Kimbal, A. (2017). Peran Pajak Bumi dan Bangunan Dalam Menunjang Pelaksanaan Pembangunan di Desa

Enemawira Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Sangihe. JURNAL EKSEKUTIF, 1(1). Parera, A. M. W., & Erawati, T. (2017). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan,

pengetahuan perpajakan, dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Jurnal Akuntansi.

Sari Diana, 2013, Konsep Dasar Perpajakan, Bandung: PT. Refika Aditama

Siahaan Marihot Pahala, 2009, *Pajak* Bumi dan Bangunan di Indonesia, Yogyakarta: Graha Ilmu

Siti Kurnia Rahayu, 2017, *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, CV

Supriadi, A. (2018). Pengaruh Law Enforcement, Sosialisasi Perpajakan Dan Motivasi Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Tentang Perpajakan Variabel Sebagai Moderating. Jurnal Mandiri: llmu Pengetahuan, Seni, dan Teknologi, 2(2), 349-367.

Tarmudji Tarsis, 2001, *Memahami Pajak dan Perpajakan*, Semarang: Unnes

Wakari, J. M., Sampe, S., & Kumayas, N. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *JURNAL POLITICO*, 10(1).

Winerungan, Oktavianne L. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*. 1(3):963.

### A. REGULASI

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah